



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN :

Nomor : 88/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

PITER KOLON DAM,

Tempat lahir Touliang Oki, 19 September 1965,
Umur 56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Desa Touliang Oki Jaga VIII Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, No.HP : 085240679004 ;

ESTER MARAMIS,

Tempat lahir Touliang Oki, 07 Juli 1967, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Belum Tamat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Touliang Oki Jaga VIII Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, No.HP :

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon-Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor : 88/Pdt.P/2022/PN Tnn tertanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 88/Pdt.P/2022/PN Tnn, tertanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon-pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon-pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 88/Pdt.P/2022/PN Tnn telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **MARIANA KOLON DAM** ;
2. Bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **MARIANA KOLON DAM** dengan **JUNAIDI POLITON**;
3. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana menikah guna menghindari hal-hal yang negatif ;
5. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat ;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARIANA KOLON DAM** dengan **JUNAIDI POLITON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon-pemohon hadir kemudian dipersidangan selanjutnya Pemohon-pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon-pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR/ 148 RBg menyatakan jika Penggugat telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam dua kali panggilan persidangan yakni tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 22 Maret 2022 Pemohon-pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga atas ketidakhadiran Pemohon-pemohon Hakim berpendapat Pemohon-pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya sehingga perkara ini haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa Pemohon-pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, HIR/RBG, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon-pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **Selasa**, Tanggal **22 Maret 2022**, oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh: **JEMMY JEFRIE**

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMONTOY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri

oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.

CHRISTYANE P. KAURONG, S.H, M. Hum

PERINCIAN BIAYA

- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Proses	: Rp. 100.000,-
- PNBP	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 000,-
- Sita:	Rp 000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)